



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hayrul Alias Uul Bin Yakop
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Kuini 1 RT/RW: 10/17  
Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM)** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. **HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Apel Gg. Pala IA No.10 Rt.006 Rw.020 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM)** pada saat itu sedang berjalan kaki menuju ke warnet putri yang berada di Jl. Martadinata Kec. Pontianak Barat, kemudian pada saat terdakwa melintas di Jl. Apel Gg. Pala 1A No.10 Rt.006 Rw.020 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH tersebut terparkir di depan teras rumah dengan keadaan kunci masih melekat pada kendaraan sepeda motor tersebut, kemudian muncullah niat terdakwa untuk mengambil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTI AMROLLAH tersebut, setelah melihat kondisi sekitar yang terdakwa yakin aman kemudian terdakwa langsung mendekati dan membawa sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli yang terdakwa dapatkan melalui group Facebook jual beli sepeda motor Pontianak.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH tersebut milik saksi YUNI ANDRIYANI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YUNI ANDRIYANI sehingga saksi YUNI ANDRIYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNI ANDRIYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi elah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 08.30 WIB, di Jl. Apel Gg. Pala IA No. 10 Rt.006 / Rw.020 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut dalam kondisi terparkir di teras depan rumah keponakan Saksi yang bernama Sdr. ANDRI NURDIANSYAH;
- Bahwa pada saat terparkir di teras depan rumah, sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontaknya masih menempel / melekat pada sepeda motor karena lupa di cabut;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan kaki melintas didepan rumah keponakan Saksi yaitu Sdr. ANDRI NURDIANSYAH, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi yang terparkir dengan kondisi kunci

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak masih menempel/terpasang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut kemudian terdakwa menghidupkannya dan membawanya pergi dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan akan pergi bekerja;
- Bahwa Saksi ditelfon oleh keponakan Saksi Sdr. ANDRI NURDIANSYAH yang menginformasikan kalau sepeda motor Saksi sudah hilang dan tidak ada ditempat yang diparkirkan semula;
- Bahwa setelah di telfon oleh Sdr. ANDRI NURDIANSYAH yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang, setelah balik dari bekerja Saksi langsung menemui keponakan Saksi kemudian kami pun pergi ke kantor Polsekta Pontianak Barat dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, barulah pada pemeriksaan sekarang ini saksi ketahui kalau setelah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut kemudian MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin Almarhum YAKOP menjual sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang bernama ANUWAR DIRANATA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ANUWAR DIRANATA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barulah sekarang ini saksi ketahui kalau sepeda motor milik saksi dijual oleh MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL kepada ANUWAR DIRANATA pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di parkir di depan Indomaret Parit Bugis Jln. A Yani 2/Arteri Supadio Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, barulah pada pemeriksaan sekarang ini saksi ketahui kalau sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut kemudian MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL memposting sepeda motor saksi di media sosial Facebook untuk mencari dan mendapatkan pembeli;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal, barulah saat di kepolisian saksi ketahui kalau MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin Almarhum YAKOP adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. Saksi KHOLIL Alias LIL Bin MUZZAKI di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah membeli barang hasil dari kejahatan dari orang lain;
  - Bahwa barang yang telah Saksi beli adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH;
  - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut bersama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. FAHRUL;
  - Bahwa awalnya Sdr. FAHRUL mengatakan kepada Saksi bahwa ada postingan orang jual sepeda motor di Facebook, kemudian Sdr. FAHRUL mengajak Saksi komunikasi dengan penjual melalui media sosial online di Facebook yang mana saat itu posisi Saksi berdua di warkop HS yang berada di Jalan Trans Kalimantan Sui Ambawang, sekitar beberapa jam kemudian datanglah Sdr. MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin Alm YAKOP menemui Saksi dan Sdr. FAHRUL dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH yang akan dijual, setelah bernegosiasi sekitar kurang lebih 1 jam, kemudian Sdr. MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin Alm YAKOP menyerahkan seoda motor tersebut kepada Saksi dan Sdr. FAHRUL, lalu Sdr. FAHRUL mentransfer uang pembayarannya ke e-wallet DANA milik Sdr. MUHAMMAD HAYRUL Bin UUL, selanjutnya Sdr. FAHRUL memberikan Saksi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor dijualnya kembali oleh Sdr. FAHRUL oleh orang lain;
  - Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wib di Warung Kopi HS Jl. Trans Kalimantan Sui Ambawang Kuala Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Saksi melakukan jual beli sepeda motor second melalui media sosial online tersebut bukan merupakan pekerjaan atau kebiasaan Saksi, kebetulan saat itu Saksi diajak oleh Sdr. FAHRUL untuk membeli sepeda motor yang ada di posting di Facebook untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dan mendapatkan uang;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan di vonis 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2018 dan Saksi juga pernah dihukum dalam perkara penggelapan dan di vonis 8 (delapan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2020;
- Bahwa kejadiannya di Jl. Apel Gg. Pala 1A No.10 Rt.006 / Rw.020 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH, dengan cara pada saat Saksi berjalan kaki menuju ke Warnet Putri yang berada di Jl. Martadinata Kec. Pontianak Barat Terdakwa melintasi Jl. Apel Kec. Pontianak Barat dan masuk ke dalam Gang Pala 1A, saat Terdakwa melintasi rumah korban saya melihat ada sepeda motor milik saksi YUNI ANDRIYANI yang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menempel/terpasang, sehingga saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengawasi serta memperhatikan sekeliling Terdakwa untuk memastikan keadaan aman, setelah Terdakwa yakin aman kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut kemudian terdakwa menghidupkannya dan membawanya pergi dan Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa menjual

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada pembeli yang Terdakwa dapatkan melalui Facebook grup jual beli sepeda motor Pontianak;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uang hasil jual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa tidak dilakukan penyitaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Jl. Apel Gg. Pala 1A No.10 Rt.006 / Rw.020 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH, dengan cara pada saat Saksi berjalan kaki menuju ke Warnet Putri yang berada di Jl. Martadinata Kec. Pontianak Barat Terdakwa melintasi Jl. Apel Kec. Pontianak Barat dan masuk ke dalam Gang Pala 1A, saat Terdakwa melintasi rumah korban Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi YUNI ANDRIYANI yang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih menempel/terpasang, sehingga saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengawasi serta memperhatikan sekeliling Terdakwa untuk memastikan keadaan aman, setelah Terdakwa yakin aman kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut kemudian terdakwa menghidupkannya dan membawanya pergi dan Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli yang Terdakwa dapatkan melalui Facebook grup jual beli sepeda motor Pontianak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uang hasil jual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan bermain judi slot;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
2. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya ke dalam kekuasaannya sendiri. Sedangkan menurut *Van Bemmelen* dalam bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delik-delik khusus) halaman 140 menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah *"setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah bahwa sepenuhnya barang tersebut adalah bukan milik terdakwa atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Jl. Apel Gg. Pala 1A No.10 Rt.006 / Rw.020 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Merah, Tahun 2017, dengan Nopol KB 6831 OV, Noka : MH1JFV119HK746206 Nosin : JFV1E1753425, STNK an. UTI AMROLLAH, dengan cara pada saat Saksi berjalan kaki menuju ke Warnet Putri yang berada di Jl. Martadinata Kec. Pontianak Barat Terdakwa melintasi Jl. Apel Kec. Pontianak Barat dan masuk ke dalam Gang Pala 1A, saat Terdakwa melintasi rumah korban Terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi YUNI ANDRIYANI yang terparkir dengan kondisi kunci kontak masih



menempel/terpasang, sehingga saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengawasi serta memperhatikan sekeliling Terdakwa untuk memastikan keadaan aman, setelah Terdakwa yakin aman kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut kemudian terdakwa menghidupkannya dan membawanya pergi dan Terdakwa sembunyi di rumah Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli yang Terdakwa dapatkan melalui Facebook grup jual beli sepeda motor Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur "Telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa menurut pendapat P.A.F Lamintang tentang kesengajaan yang pada intinya mengatakan bahwa "*Dalam Memorie van Toelichting*, kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Jadi dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hazewinkel-Suringa yang ditulis oleh P.A.F Lamintang yang juga dianut oleh *Hoge Raad*, berpendapat bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa melawan hukum harus ditafsirkan sebagai tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*), sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini adalah dengan tanpa hak yang mendasarinya mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uang hasil jual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan bermain judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Ptk